



**PUTUSAN**

**Nomor 1101 K/Pid.Sus-LH/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPARMAN A. alias MAN;**  
Tempat Lahir : Palupi;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/5 Juni 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Taopa Barat, Kecamatan Taopa,  
Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHP; Atau Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
- Kedua : berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus-LH/2023



menjadi Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat 1 KUHP; Atau Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Ketiga : Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 14 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN alias MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 KUHP sesuai dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN alias MAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 75 (tujuh puluh lima) batang kayu bantalan, 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merek Mito tipe 360 warna hitam, dipergunakan dalam perkara BACHRUN L. ARAS;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1174 warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil truk Toyota merek Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi DN 8627 KB, dan 1 (satu) lembar STNK a.n. RONY BARMAWI; dirampas untuk Negara;



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 29 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN A. alias MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan sahny hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 75 (tujuh puluh lima) batang kayu bantalan, 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Mito Tipe 360 warna hitam, dipergunakan dalam perkara atas nama BACHRUN L. ARAS alias ARAS;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1174 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi DN 8627 KB dan 1 (satu) lembar STNK-nya a.n. RONY BARMAWI, dikembalikan kepada saksi RONY BARMAWI,
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 147/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 16 Nopember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 29 September 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid/2022/PN Prg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 12 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 12 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus-LH/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Parigi telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan ketiga dan menjatuhkan pidana, namun terdapat kekeliruan dalam menetapkan status barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil TRUCK Toyota Merk Dyna 130 HT warna Merah dengan Nomor Polisi DN 8627 KB dan 1 (Satu) Lembar STNK an. RONY BARMAWI;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, saksi BACHRUN L. ARAS alias ARAS telah menebang kayu dari dalam Hutan Dengki sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna putih, yaitu kayu jenis asal merah seperti kayu jenis bayur, kayu jenis nantu, kayu jenis tapi-tapi dan kayu jenis dara, dan seluruhnya berjumlah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang;
- Bahwa saksi BACHRUN L. ARAS alias ARAS memindahkan kayu tersebut dengan cara mengalirkannya di sungai ke bawah, dan setibanya di bawah saksi BACHRUN L. ARAS alias ARAS meminta saksi SUPRAPTO dan saksi SARIMAN untuk mengangkutnya ke atas truk, dengan janji upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk SUPRAPTO dan saksi SARIMAN. Saksi BACHRUN L. ARAS alias ARAS telah menghubungi Terdakwa untuk meminjam truk yang biasa disopirinya dengan tujuan untuk mengangkut kayu dari Desa Lambunu Utara menuju ke tempat saksi BACHRUN L. ARAS alias ARAS di Desa Palapi, dengan biaya sewa truk sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu tersebut kemudian diangkut di Desa Lambunu Utara ke dalam truk oleh beberapa orang warga, yaitu saksi SUPRAPRO dan saksi SARIMAN, dan selanjutnya saksi BACHRUN L. ARAS alias ARAS bersama dengan Terdakwa membawa kayu tersebut ke Desa Palapi, menggunakan 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB milik saksi RONY BARMAWI;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim dari Polsek Bolano Lambunu telah menghentikan dan menangkap saksi BACHRUN L ARAS alias ARAS dan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, ketika truk mereka sedang membawa kayu tersebut, Terdakwa dan saksi BACHRUN L. ARAS alias ARAS sama sekali tidak memiliki ijin mengangkut hasil hutan berupa kayu komersial;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah terbukti melakukan pengangkutan kayu berjumlah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang dengan jenis asal merah seperti kayu jenis bayur, kayu jenis nantu, kayu jenis tapi-tapi dan kayu jenis dara dengan menggunakan mobil truk Toyota merek Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi DN 8627 KB tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sehingga unsur-unsur dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi;
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, putusan *judex facti* telah tepat dan benar karena dipandang telah tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa mengenai Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Toyota merek Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi DN 8627 KB dan 1 (satu) lembar STNK a.n. RONY BARMAWI karena berdasarkan fakta hukum dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu secara illegal dan telah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan segala alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana kehutanan haruslah dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* telah keliru mempertimbangkan mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil truk Toyota merek Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi DN 8627 KB, dan 1 (satu) lembar STNK a.n. RONY BARMAWI tersebut dan oleh karenanya status barang bukti tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 147/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 16 November 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 29 September 2022 harus diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Alasan kasasi penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, saksi BACHRUN L ARAS alias ARAS telah menebang kayu dari dalam Hutan Dengki sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna putih, yaitu kayu jenis asal merah seperti kayu jenis bayur, kayu jenis nantu, kayu jenis tapi- tapi dan kayu jenis dara, dan seluruhnya berjumlah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang;
- Bahwa saksi BACHRUN LARAS alias ARAS memindahkan kayu tersebut dengan cara mengalirkannya di sungai ke bawah, dan setibanya di bawah saksi BACHRUN L ARAS alias ARAS meminta saksi SUPRAPTO dan saksi

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus-LH/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIMAN untuk mengangkutnya ke atas truk, dengan janji upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk SUPRAPTO dan saksi SARIMAN. Saksi BACHRUN L. ARAS alias ARAS telah menghubungi Terdakwa untuk meminjam truk yang biasa disopirinya dengan tujuan untuk mengangkut kayu dari Desa Lambunu Utara menuju ke tempat saksi BACHRUN L. ARAS alias ARAS di Desa Palapi, dengan biaya sewa truk sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kayu tersebut kemudian diangkut di Desa Lambunu Utara ke dalam truk oleh beberapa orang warga, yaitu saksi SUPRAPRO dan saksi SARIMAN, dan selanjutnya saksi BACHRUN LARAS alias ARAS bersama dengan Terdakwa membawa kayu tersebut ke Desa Palapi, menggunakan 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi DN 8627 KB milik saksi RONY BARMAWI;
- Bahwa Tim dari Polsek Bolano Lambunu telah menghentikan dan menangkap saksi BACHRUN LARAS alias ARAS dan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, ketika truk mereka sedang membawa kayu tersebut, Terdakwa dan saksi BACHRUN L. ARAS alias ARAS sama sekali tidak memiliki ijin mengangkut hasil hutan berupa kayu komersial; Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan pengangkutan kayu berjumlah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang dengan jenis asal merah seperti kayu jenis bayur, kayu jenis nantu, kayu jenis tapi-tapi dan kayu jenis dara dengan menggunakan mobil truk Toyota merek Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi DN 8627 KB tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini putusan *judez facti* telah keliru mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Toyota merek Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi DN 8627 KB, dan 1

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) lembar STNK a.n. RONY BARMAWI tersebut yang dalam amarnya memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Rony Barmawi oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat 15 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan maka seluruh hasil hutan dari hasil kejahatan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran dirampas untuk negara;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan Terdakwa dirasa juga belum memenuhi rasa keadilan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga belum cukup mempertimbangkan keadaan meringankan dan keadaan memberatkan terutama peran Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya sebagai supir yang mendapatkan upah dari saksi BACHRUN L. ARAS alias ARAS sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sehingga beralasan hukum untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 147/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 16 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 29 September 2022 tersebut mengenai barang bukti menjadi :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus-LH/2023



- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 2) Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi DN 8627 KB dan 1 (satu) lembar STNK-nya a.n. RONY BARMAWI, dirampas untuk Negara;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.  
t.t.d/  
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
t.t.d/  
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
t.t.d/  
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
t.t.d/  
Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus-LH/2023